



## P E M E R I N T A H D A E R A H K A B U P A T E N K U B U R A Y A

### PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

NOMOR 15 TAHUN 2009

#### TENTANG

### ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN ANGGARAN 2010

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 181 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan bersama;
  - b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2009 yang dijabarkan kedalam kebijakan umum APBD serta prioritas dan plafon anggaran yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD pada tanggal 16 Desember 2009;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2010;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
  2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
  3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);

- Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara  
Sih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran  
Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1999, Tambahan  
Negara Nomor 3851);
- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara  
n Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,  
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan  
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan  
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun  
2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  
Nomor 4389);
  8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan  
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara  
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara  
Republik Indonesia Nomor 4400);
  9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan  
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun  
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  
Nomor 4421);
  10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,  
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)  
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang  
Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun  
2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  
Nomor 4844);
  11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan  
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara  
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran  
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  12. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten  
Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik  
Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara  
Republik Indonesia Nomor 4751);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan  
Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran  
Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran  
Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118,  
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119,  
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4570);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6


Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya  
pada tanggal 30 - 12 - 2009

  
BUPATI KUBU RAYA.

MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya  
pada tanggal 30/12/2009  
Pt.t.  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

  
AGUS SUPARWANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA  
TAHUN 2009..... NOMOR 15

	jumlah	Rp.	0,-
	daerah yang dipisahkan sejumlah	Rp.	0,-
	h sejumlah	Rp.	0,-
	rian pinjaman sejumlah	Rp.	0,-
f.	Penerimaan piutang daerah sejumlah	Rp.	0,-
(3)	Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :		
a.	Pembentukan dana cadangan sejumlah	Rp.	0,-
b.	Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah sejumlah	Rp.	450.000.000,-
c.	Pembayaran pokok utang sejumlah	Rp.	0,00
d.	Pemberian pinjaman daerah sejumlah	Rp.	0,00

### Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Daftar Piutang Daerah;
8. Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
9. Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
10. Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lain-lain
11. Lampiran XI.1 Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
12. Lampiran XI.2 Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
13. Lampiran XII Daftar Dana Cadangan Daerah;

	Rp.	48.237.700.000,-
		ang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
	Rp.	5.000.000.000,-
	Rp.	0,-
c. Dana Bagi Hasil Pajak	Rp.	20.018.203.165,-
d. Dana penyesuaian dan otonomi khusus	Rp.	0,-
e. Bantuan keuangan dari Propinsi atau dari pemerintah daerah lainnya	Rp.	1.800.000.000,-

### Pasal 3

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- a. Belanja Tidak Langsung Rp. 315.565.198.368,-
  - b. Belanja Langsung Rp. 251.539.261.933,-
- (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:
- a. Belanja pegawai Rp. 262.791.798.368,-
  - b. Belanja bunga Rp. 0,-
  - c. Belanja subsidi Rp. 0,-
  - d. Belanja hibah Rp. 24.315.000.000,-
  - e. Belanja bantuan sosial Rp. 8.431.000.000,-
  - f. Belanja bagi hasil Rp. 0,-
  - g. Belanja bantuan keuangan Rp. 19.627.400.000,-
  - h. Belanja tidak terduga Rp. 400.000.000,-
- (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :
- a. Belanja pegawai Rp. 16.394.062.500,-
  - b. Belanja barang dan jasa Rp. 87.328.841.295,-
  - c. Belanja modal Rp. 147.816.358.138,-

### Pasal 4

- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- a. Penerimaan sejumlah Rp. 23.301.666.089,-
  - b. Pengeluaran sejumlah Rp. 450.000.000,-
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :
- a. SiLPA tahun anggaran sebelumnya sejumlah Rp. 23.301.666.089,-

Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2009 tentang  
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun  
2010;

dengan Persetujuan Bersama  
RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA  
dan  
BUPATI KUBU RAYA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN ANGGARAN  
2010.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 sebagai berikut :

1.	Pendapatan	Rp. 544.252.794.212,-
2.	Belanja	<u>Rp. 567.104.460.301,-</u>
	Surplus/(Defisit)	Rp. (22.851.666.089,-)
3.	Pembiayaan Daerah :	
	a. Penerimaan	Rp. 23.301.666.089,-
	b. Pengeluaran	<u>Rp. 450.000.000,-</u>
	Pembiayaan neto	<u>Rp. 22.851.666.089,-</u>
	Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan	Rp. 0,-

Pasal 2

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- a. Pendapatan asli daerah Rp. 15.272.630.000,-
  - b. Dana perimbangan Rp. 502.161.961.047,-
  - c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp. 26.818.203.165,-
- (2) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Pajak daerah Rp. 8.461.500.000,-
  - b. Retribusi daerah Rp. 2.631.630.000,-
  - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp. 0,-
  - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah Rp. 4.179.500.000,-
- (3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Dana bagi hasil Rp. 39.164.094.047,-
  - b. Dana alokasi umum Rp. 414.760.167.000,-